

**MEKANISME PENINDAKAN TERHADAP ANGGOTA DPR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(REPRESSION MECHANISM AGAINST PARLIAMENT MEMBERS
WHO ENGAGE IN CORRUPTION)**

T. Gayus Lumbuun*

(Naskah diterima 9/5/2011, disetujui 15/06/2011)

Abstrak

Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Anggota DPR RI dalam tindak pidana korupsi karena secara normatif terjadi perluasan subyek pelaku tindak pidana korupsi termasuk Anggota DPR sebagai penyelenggara negara, serta penekanan pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil dan tidak perlu adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang nyata. Mekanisme perijinan sebagai bagian dari penindakan terhadap Anggota DPR RI untuk kasus tindak pidana korupsi tidaklah mutlak. Mekanisme perijinan ini penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Anggota DPR. Kajian ini sampai pada saran agar rumusan mengenai tindakan terhadap Anggota DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan Tata Tertib perlu lebih lengkap dan rinci.

Kata kunci: penindakan, tindak pidana korupsi, anggota DPR RI

Abstract

Studies on the mechanism of repression against members of Parliament who committed the crime of corruption is deemed necessary based on several considerations: first that the House of Representatives of the Republic of Indonesia is now in the highest rank in list of corruption. Second, efforts to combat corruption is a shared commitment that should be a priority. The results of this study indicate that the committed of the Member of the House of Representatives in corruption occurs because the expansion of the subject the perpetrators of corruption, including Members of Parliament as an organizer of the state, the emphasis on corruption as a criminal act and no need any factual financial losses of state and national economy. Procedure of permit as part of the prosecution against the Member of Parliament for corruption cases is not absolute, especially hamper law enforcement. This mechanism is still important to protect the rights and interest of the Member of the Indonesian House of Parliament. This study reached the suggestions for the formulation of action against members of Parliament in Act Number 27 Year 2009 about MOR, DPR, DPD and DPRD (MD3 Act) and the

* Anggota Komisi III FPDIP DPR RI 2009-2014.

Rules of Procedure need to be more complete and detailed.

Keywords: repression, corruption, member of parliament.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang tinggi. Untuk tahun 2010 misalnya, IPK Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2010 pada level 2,8 sedangkan tahun sebelumnya pada level 2,8 juga. Pada pihak lain, M. Jasin (Wakil Ketua KPK) mengungkapkan bahwa mayoritas korupsi di pusat dan daerah adalah pada pengadaan barang dan jasa. Penyimpangannya mencapai 30-40%. Artinya, kalau anggaran pengadaan barang dan jasa Rp 400 triliun, berarti uang yang dikorupsi mencapai sekitar 100 triliun.¹

Praktek korupsi tersebut menyebar di beberapa lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan terjadi kecenderungan yang kuat bergesernya dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif, dan dari pusat ke daerah. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010 mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi yang disidik KPK pada tahun lalu sebanyak 27 orang.²

Sejak jaman Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang, pemberantasan korupsi sudah berulang kali diupayakan. Komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi ditandai dengan dibentuknya berbagai Tim dan Komisi untuk menanggulangi korupsi.³ Selain itu pada sisi peraturan perundang-undangan telah dibentuk, direvisi, dicabut dan diganti dengan yang baru, antara lain: TAP MPR Nomor X/MPR/1998

¹ T. Gayus Lumbuun, 2010. *Pemberantasan Korupsi Dari Aspek Kebijakan, Kelembagaan, Perundang-undangan dan Integritas Penegak Hukum*, Makalah Diskusi Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-50 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Kamis, 16 Desember 2010, bertempat di Aula Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jln. Sunter Permai Raya-Sunter Podomoro, Jakarta Utara.

² Dari 27 tersangka itu, 26 diantaranya tersangkut dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom di Komisi IX DPR pada 2004. Penetapan tersangka bagi 26 anggota DPR 1999-2004 itu, baru dilakukan KPK pada 1 September 2010. Satu orang lagi menjadi tersangka kasus yang lain, yakni dugaan suap dari Otorita Batam terkait usulan anggaran Otorita Batam tahun 2004 dan 2005.

³ Beberapa Tim yang pernah dibentuk yaitu: Pertama, Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Tim ini diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto dengan anggota kalangan pejabat dan ahli. Tidak ada catatan mengenai keberhasilan dari tim ini karena hanya membantu Pemerintah. Kedua adalah Komisi Empat (Berdasar Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970) beranggotakan Wilopo, IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Johannes. Kabakin Sutopo Juwono sebagai sekretaris. Tim ini bertugas selama lima bulan. Hasilnya, menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog, dan penebangan hutan. Ketiga, Komite Antikorupsi, beranggotakan Angkatan 66, seperti Akbar Tandjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dan Sjahir. Hanya bekerja dua bulan, dibubarkan tanggal 15 Agustus 1970. Keempat, Operasi Penertiban berdasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977) (Opstib, MenPan, Pangkoptik dan Jaksa Agung, dibantu pejabat di daerah dan Kapolri.

dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Bebas KKN; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, terdapat pula undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, terakhir Pemerintah dan DPR telah menyetujui perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjadi Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) dan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi, serta terakhir adalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum). Di kalangan pengusaha, muncul Gerakan Aksi Suap dan Gerakan Bersih, Transparan dan Profesional (BTP). Di lingkungan Media, semakin gencar berita tentang kasus-kasus korupsi dan memperbanyak ruang untuk berita-berita seputar hukum. Di tengah masyarakat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan tumbuhnya kelompok-kelompok anti korupsi di tingkat nasional maupun daerah.

Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan, namun praktek korupsi di lembaga-lembaga negara masih berjalan terus. Oleh karena

Selama Juli 1977 sampai dengan Maret 1981 menangani 1.127 kasus yang melibatkan 8.026 orang. Perkara yang menarik, seperti korupsi Mabes Polri, kasus Pluit, dan kasus Arthaloka. Kelima, Tim Pemberantasan Korupsi (1982), MenPAN, Pangkopkamtib, Ketua MA, Menkeh, dan Kapolri, Keppresnya tak pernah keluar. Keenam, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000) Diketuai Adi Ardojo Soetjipto, anggota 24 orang dari jaksa, polisi, dan masyarakat. Mengungkapkan kasus sulit yang ditangani kejaksaan. Belum ada hasil. Terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang pada waktu pertama kali diketuai Taufiqurrahman Ruki. Keanggotaan: 5 orang anggota KPK, 4 anggota Tim Penasehat dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

itu, masalah korupsi tetap menjadi penting untuk dikaji dan analisis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, pada dasarnya mengandung aspek materil dan formil. Salah satu aspek formil yang penting dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi adalah mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mekanisme pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI perlu dan penting untuk dikaji didasarkan pada beberapa persoalan yang selama ini muncul di masyarakat yaitu pertama, apakah mekanisme yang ada berbelit-belit sehingga Anggota DPR RI sulit diperiksa? Apakah masih perlu ada pengaturan khusus mengenai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI? Apakah ketentuan-ketentuan tentang mekanisme khusus tidak diperlukan lagi?

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPR RI serta mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana tersebut. Tulisan ini merupakan hasil kajian yuridis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan Peraturan Tata Tertib DPR RI serta bahan hukum sekunder menyangkut pandangan dan pendapat para ahli mengenai korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPR RI serta mekanisme pemeriksaannya.

B. Tindak Pidana Korupsi DPR RI

Fockema Andreae menulis bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.⁴ Istilah korupsi telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵

Dalam perspektif yuridis normatif, rumusan korupsi dituangkan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pasal 2 UU PTPK merumuskannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁴ Fockema Andreae (1983). Kamus Hukum dalam Andi, Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah apa yang dimaksudkan dengan pencantuman kata “dapat”? Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.” Penegasan bahwa ketentuan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil juga ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan: “Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Dengan rumusan sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak diperlukannya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”⁶

Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan terhadap perkara Nomor PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam putusannya MK berpendapat bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata, akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian saja pun sebagai

⁶ R. Wiyono, 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Sehingga putusan MK ini menegaskan bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), keuangan negara atau perekonomian negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian.

Dalam sejarah pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, keterlibatan Anggota DPR RI dalam tindak pidana korupsi merupakan perluasan dari pengertian pegawai negeri. Siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana korupsi sejak awal sudah diatur dalam Pasal 92 KUHP. Kemudian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambah luas lagi pengertian pegawai negeri. Pasal 1 butir 2 UU PTPK 1999 merumuskannya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Politik hukum yang memperluas pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi sudah diperlihatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menegaskan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa praktek korupsi tidak hanya melibatkan antara penyelenggara negara, tetapi antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁷ Kedua, penetapan pejabat-pejabat yang tergolong dalam penyelenggara negara yang meliputi pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis

⁷ Ketentuan Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kemudian lebih tegas lagi dalam UU PTPK Tahun 2001 yang menambah lagi pengertian orang yang menerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dalam pengertian pegawai negeri yang diperluas pasti termasuk penyelenggara negara seperti DPR, DPA, BPK, Presiden, dan Menteri karena mereka termasuk dalam rumusan Pasal 1 butir 2 khususnya huruf c, yaitu "orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah"⁹.

Pada tataran empiris keterlibatan DPR RI dalam praktek tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan, sebab hasil survei Kemitraan pada tahun 2010 menempatkan DPR periode 2009-2014 menduduki rangking pertama sebagai tempat terjadinya praktek korupsi.¹⁰ Banyak faktor yang mendorong DPR RI melakukan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain karena tidak adanya program antikorupsi yang holistik di tiga lembaga tersebut. Tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014. Sementara hingga kini para pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif banyak yang melakukan korupsi.¹¹ Faktor lain juga terjadinya korupsi di lembaga-lembaga negara, karena belum satu pun lembaga tersebut yang bersifat independen. Kompromi politik masih menjadi model dalam memutuskan hal-hal tertentu misalnya pemilihan pimpinan oleh legislatif atau soal perumusan RUU¹². Sejalan dengan pemikiran bahwa korupsi merupakan bentuk penyelewengan terhadap kewenangan, maka praktek yang sering terjadi adalah lembaga eksekutif sering melakukan penyelewengan saat melakukan layanan publik, fungsi-fungsi administratif dan pengadaan barang dan jasa. Anggota legislatif menyeleweng saat membuat aturan (UU dan Perda), saat mengesahkan anggaran (APBN dan APBD) serta

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

⁹ Andi Hamzah, 2007. hlm. 117-118.

¹⁰ Survei yang dilakukan terhadap tiga lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menemukan, lembaga legislatif menduduki peringkat pertama dalam urusan korupsi yakni sebesar 78%, yudikatif 70%, dan disusul eksekutif sebesar 32%. Berdasarkan hasil survei tersebut sebanyak 56% anggota parlemen menilai korupsi DPR RI tinggi sebanyak 59% responden menilai sedang dan 15% responden menilai rendah. Sedangkan responden dari pemerintah menilai korupsi DPR RI tinggi sebanyak 79% responden, dan 5% rendah. Masyarakat menilai, 80% korupsi DPR RI masih tinggi, 5% rendah. Sebanyak 90% responden akademisi menilai korupsi DPR RI tinggi dan 3% rendah. Sedangkan, media massa yang menilai korupsi DPR RI masih tinggi sebesar 84%, 3% sedang dan 4% rendah. <http://www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-RI-peringkat-pertama-korupsi>, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).

¹¹ Laode Syarif. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup>. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).

¹² Danang Widoyoko. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup>. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).

pada saat proses pemilihan pemimpin lembaga negara (BI, KPK, dan lain-lain). Sementara lembaga yudikatif, sering melakukan korupsi saat melakukan administrasi perkara, proses persidangan dan saat memutuskan perkara. Hampir seluruh lembaga belum independen dan masing-masing lembaga sering menyelewengkan kewenangan yang dimilikinya.¹³

C. Pengaturan Penindakan terhadap Anggota DPR RI

Prosedur pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan memenuhi syarat yuridis dan administratif.¹⁴

Secara umum prosedur umum penyidikan diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Prosedur umum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Prosedur khusus berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya yang ditujukan kepada:
 - a. Anggota MPR, DPR dan DPD;
 - b. Kepala Daerah/Wakil;
 - c. Anggota MPR, DPR dan DPD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Dewan Gubernur BI;
 - f. Hakim;
 - g. Jaksa;
 - h. Notaris;
 - i. Kepala Desa.

Pengaturan mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi memiliki implikasi yang luas, karena memiliki kaitannya dengan status keanggotaan DPR RI. Tindakan kepolisian merupakan awal dari kemungkinan terjadinya pemberhentian antar waktu atau

¹³ M. Jasin, 2011. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup>. (Diakses tanggal 4 Mei 2011). Mengenai praktek korupsi di lembaga-lembaga negara tersebut lihat pula, Syaefudin Simon, Ed., 2009. Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Pemberantasan Korupsi, Pena Kreasi Media, Jakarta, hlm. 151.

¹⁴ Baharudin KS. Prosedur Pemeriksaan/Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara. <http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/indeks.php>. (Diakses 4 Mei 2011).

pemberhentian sementara. Anggota DPR RI diberhentikan antar waktu karena diberhentikan apabila antara lain dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁵ Di samping itu terdapat ketentuan mengenai pemberhentian sementara, karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.¹⁶ Konsekuensi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan proses penindakan terhadap Anggota DPR RI bukan merupakan suatu hal yang mudah atau teknis belaka.

Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI diatur dalam Pasal 220 UU MD3, yaitu:

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR RI :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Rumusan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu:

1. Setelah tindakan pemanggilan tanpa surat dari Presiden, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberi izin paling lambat dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

¹⁵ Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

¹⁶ Pasal 219 UU MD3.

2. Selama anggota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷

Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa:

1. Ayat (1) dalam hal anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
2. Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota MPR, DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota melakukan tindak pidana Korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

Perbedaannya adalah tidak disebutkannya secara khusus mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut menyebutnya secara umum saja, yaitu tindak pidana khusus.

Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri, yaitu berdasarkan Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Polisi ST/96/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Tata Cara Pemanggilan/ Penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa ijin Presiden tidak diperlukan jika Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila berstatus saksi pelapor atau sebagai saksi korban dalam suatu tindak pidana.¹⁸ Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor Polisi: B/588/DIT-I/I/IX/2005/Bareskrim tanggal 27 September 2005, setiap mengajukan permohonan ijin kepada Presiden RI, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, kelengkapan berkas sebagai lampiran adalah:

1. Laporan Polisi.
2. Surat Perintah Penyidikan.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

¹⁷ Pasal 287 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/1/2009-2010 tentang Tata Tertib.

¹⁸ Baharuddin KS. <http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/indeks.php>. (Diakses 4 Mei 2011).

4. Hasil Gelar Perkara.
5. Resume/laporan Kemajuan berisi:
 - (1) Kasus Posisi/duduk perkara.
 - (2) Peran pejabat yang dipanggil/disidik.
 - (3) Analisa yuridis serta penerapan pasal yang dilanggar.
 - (4) Kerugian yang ditimbulkan apabila ada.

Penyusunan UU MD3 khususnya Pasal 220 penuh dengan perdebatan politik hukum hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu hal yang menarik adalah perumusan mengenai penindakan terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) menghendaki perlunya terobosan baru dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan, PKS mengusulkan untuk tidak perlu adanya mekanisme perijinan untuk tindak pidana korupsi. Fraksi PKS berpandangan:

“Prospek penegakan hukum khususnya dalam konteks penindakan kasus korupsi bisa makin mengkhawatirkan seandainya tidak ada terobosan untuk menghilangkan mekanisme izin Presiden dalam proses pemeriksaan pejabat negara. Di sisi lain, pendapat yang menyatakan bahwa izin yang diberikan Presiden adalah sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, praktiknya dua hal tersebut tidak mudah dibedakan. Selain prinsip persamaan hukum, UU Susduk sendiri sebenarnya bisa dikatakan diskriminatif/tidak fair dalam memposisikan anggota parlemen. Pasal 106 memberikan semacam privilege buat anggota parlemen, tapi coba lihat Pasal 30 yang mengatur tentang hak DPR untuk melakukan hal yang sebaliknya. DPR berhak memaksa siapapun untuk memberikan keterangan. Kalau menolak, bisa dilakukan secara paksa bahkan sandera. Tetapi pemeriksaan terhadap mereka harus dengan seizin Presiden. Hambatan dalam bentuk izin pemeriksaan dari Presiden sangat potensial mempersulit pemeriksaan, bahkan rentang waktu pengeluaran izin yang cukup panjang memberi peluang bagi pejabat yang bersangkutan menghilangkan bukti-bukti yang penting atau tindakan-tindakan lain yang memungkinkannya lolos dari jerat hukum. Sebagai contoh, izin pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar. Hampir setahun lamanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meminta izin pemeriksaan kepada Presiden Megawati, namun sampai berakhirnya jabatan Presiden Megawati izin dimaksud belum juga dikeluarkan. Izin tersebut nyatanya baru keluar pada masa Presiden SBY. Belum lagi seandainya permohonan izin pemeriksaan

dimaksud belum lengkap persyaratannya, sebagaimana yang terjadi pada kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, tersangka korupsi HGB Hotel Hilton. Timtas Tipikor tidak bisa dengan segera mendapatkan izin pemeriksaan dari Presiden karena ada klausa-klausa yang belum lengkap”.¹⁹

Pandangan Fraksi PKS tersebut di atas menggambarkan adanya keinginan kuat untuk mempercepat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di kalangan lembaga parlemen. Namun, karena usulan tersebut tidak didukung oleh semua fraksi yang ada di DPR RI, maka izin terhadap penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi pada dasarnya tetap ada walaupun dapat dilakukan kemudian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 220 UU MD3 dan Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Kami berpendapat, bahwa proses administrasi perijinan terhadap Anggota DPR RI tetap diperlukan dengan berbagai pertimbangan berikut ini, yaitu, *pertama*, Anggota DPR RI merupakan pejabat negara yang memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat negara lainnya. Dengan demikian, ketika untuk pejabat negara lainnya masih diperlukan izin dari Presiden, maka Anggota DPR RI harus diperlakukan sama dengan pejabat negara lainnya tersebut. *Kedua*, sebagai politisi Anggota DPR RI perlu mendapat perlindungan dari aspek hukum, untuk menghindari atau membatasi risiko-risiko motivasi politik dalam penindakan terhadap Anggota DPR RI. Hal ini penting, karena implikasi dari penindakan terhadap Anggota DPR RI akan berujung pada status keanggotaannya. *Ketiga*, rumusan dengan berbagai pembatasan, seperti pemeriksaan dapat dilakukan apabila Presiden belum memberikan izin dalam waktu 30 hari menggambarkan bahwa persyaratan adanya izin dari Presiden bukan merupakan suatu hak yang mutlak dan menghambat proses pemeriksaan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, perijinan hanya bersifat filter atau pembatasan saja, akan Anggota DPR RI tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum, serta tetap memberikan perlakuan khusus kepada Anggota DPR RI.

D. Penutup

Kajian terhadap mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

¹⁹ Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tanpa nomor (DIK Cluster DPR). RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Jakarta.

1. Rumusan tindak pidana korupsi semakin diperluas, baik dari subyek pelaku maupun ketentuan mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri yang bersifat delik formil serta tidak perlu adanya kerugian nyata bagi keuangan dan perekonomian negara menyebabkan praktek korupsi yang melibatkan Anggota DPR semakin meningkat. Hal ini terbukti dari posisi DPR menempati rangking paling tinggi dalam hal tindak pidana korupsi pada tahun 2010.
2. Undang-Undang mengatur mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut termasuk dalam kategori melakukan tindak pidana khusus. Namun, mekanisme khusus ini tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum di bidang korupsi, apabila tertangkap tangan dan dalam hal Presiden tidak memberikan izin dalam waktu 30 hari, proses pemeriksaan atau penindakan dapat dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum.

Selanjutnya, kajian ini juga mengajukan suatu saran atau rekomendasi, yaitu rumusan mengenai penindakan atau penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 220 UU MD3 dan Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI perlu lebih dirinci dengan memuat beberapa ketentuan yang terdapat dalam Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor Polisi: B/588/DIT-I/I/IX/2005/Bareskrim tanggal 27 September 2005, yaitu mengenai berkas lampiran dalam pengajuan permohonan ijin kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan agar sejak awal Anggota DPR RI sudah mengetahui dan menyadari berbagai hal yang terkait dengan penindakan terhadap dirinya dalam pemberantasan tindak korupsi. Pengetahuan yang lebih rinci mengenai mekanisme ini dapat memberikan efek ketakutan bagi Anggota DPR RI untuk melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.
- _____. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.
- _____. Sekretariat Jenderal, 2008. *Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tanpa nomor (DIM Cluster DPR). RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*, Jakarta.
- Lumbuun, T Gayus, 2011. *Pemberantasan Korupsi Dari Aspek Kebijakan, Kelembagaan, Perundang-Undangan Dan Integritas Penegak Hukum*, Makalah Diskusi Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-50 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Kamis, 16 Desember 2010.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Internet/Online:
- Baharudin KS. "Prosedur Pemeriksaan/Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pejabat Negara". <http://www.pusdikreskrim.polri.go.id/indeks.php>. (Diakses 4 Mei 2011).
- Jasin M. 2011. "Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR RI" <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup> atau <http://www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertama-korupsi>, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).
- Syarif Laode, 2011. "Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR RI". <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup> atau <http://www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertama-korupsi>, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).
- Widoyoko Danang, 2011. "Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR RI". <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup> atau <http://www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertama-korupsi>, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).